



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / ~~422~~ Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB FATHUL HUDA
Nama Pimpinan	: Asep Sepuloh , S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Fathul Huda
Jenis Pendidikan	: KOBER
Alamat Lembaga	: Kp. Babakan Rt.04/Rw.01
Kelurahan / Desa	: Gunamekar
Kecamatan	: Bungbulang
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 421.1/1734-Disdik 2010
Tanggal	: 10 Mei 2010

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 11 Mei 2020 sampai dengan 11 Mei 2023.

Garut, 11 Mei 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

Solih, S.Ag., M.M
NIP. 196407301984101001





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9/ 1734 -Disdik 2010

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudari: Dedeh Sadih, Selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 66/A.I.PAUD/III/2010 Tanggal 10 Maret 2010 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/114/disdik/2010 tanggal 4 Mei 2010, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA :**

Nama : RATHUL HUDA
Jenis Pendidikan : Kober
Rutapen Pendidikan : PAUD
Alamat : Rp. Kiray 05/06
Kelurahan/Desa : Cihikeu
Kecamatan : Bungbulang
Kabupaten : Garut
Pimpinan : H. Yaya Juhaya, S.Ag
Pemilik/Penyelenggara : Dedeh Sadih

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 10 Mei 2010

Sampai dengan tanggal : 10 Mei 2013

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 10 Mei 2010



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Bungbulang
4. Kepala UPTD Pendas Kecamatan Bungbulang



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / ~~422~~ -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **KB FATHUL HUDA**
Nama Pimpinan : Asep Sepuluh, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Fathul Huda
Jenis PAUD : KOBER
Alamat Lembaga : Kp. Babakan Rt.04/Rw.01
Desa/Kelurahan : Gunamekar
Kecamatan : Bungbulang
Kabupaten : Garut

Bahwa Lembaga tersebut menyatakan ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 800/001-PAUD/2020 Tanggal 5 Mei 2020.
2. Berita Acara Perubahan Pimpinan Nomor : 800/002-PAUD/2020 Tanggal 5 Mei 2020.
3. Surat Keterangan Domisili dari Desa Nomor : 127/DS.2003/2020 Tanggal 10 Mei 2020.
4. Surat Laporan dari Korwil Pendidikan Kecamatan Bungbulang Nomor : 800/46-Korwil 2020 Tanggal 6 Mei 2020.

Mengalami Perubahan pada Identitas Pimpinan dan Alamat Lembaga PAUD :

Pimpinan Lama : Dedeh Sadih
Alamat Lama : Kp. Kiray Rt.05/Rw.06
Pimpinan Baru : Asep Sepuluh, S.Pd
Alamat Baru : Kp. Babakan Rt.04/Rw.01

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 11 Mei 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kabid PAUD dan Dikmas

Solih, S.Ag., MM
NIP. 19640730 198410 1 001

Tembusan :

- a. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
- b. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Gunamekar